



**P U T U S A N**

**Nomor 845/Pid.Sus/2021/PN.Ptk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SYAVARUDIN Als BUJANG Bin AHMAD KIMCUI**  
Tempat Lahir : Pontianak  
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 18 Oktober 1988  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Tanjung Rt/Rw 004/002 Desa Pedalaman Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Agustus 2021 s/d 19 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
6. Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Klara dewi, dkk Advokat dan Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Peduli beralamat di Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No 845/Pid.Sus/2021/PN.Ptk tertanggal 30 November 2021;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 845Pid.Sus/2021/PNptk.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 845/Pid.Sus/2021/PN.Ptk tanggal 16 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 845/Pid.Sus/2021/PN.Ptk tanggal 16 nopember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYAVARUDIN Als BUJANG Bin AHMAD KIMCUI** bersalah melakukan tindak pidana **"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **SYAVARUDIN Als BUJANG Bin AHMAD KIMCUI** dengan **pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan Denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
  1. 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu kode 1 (satu) dengan berat brutto 0,59 (nol koma lima sembilan) gram;
  2. 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu kode 2 (dua) dengan berat brutto 0,65 (nol koma enam lima) gram
  3. 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu kode 3 (tiga) dengan berat brutto 1,19 (satu koma satu sembilan) gram;
  4. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
  5. 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna merah KB 1353 DE Nomor rangka : MHKA6GJ6JJ096425 Nomor Mesin : 3NRH320263 An.Sakmi Jundi Sahar.

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 845Pid.Sus/2021/PNptk.



6. 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna merah KB 1353 DE Nomor rangka : MHKA6GJ6JJJ096425 Nomor Mesin : 3NRH320263 An.Sakmi Jundi Sahar.

***Dipergunakan dalam perkara Arifin Bin Sanip.***

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis 25 Januari 2022 yang pada pokoknya terdakwa menyesali atas perbuatannya dan memohon keringanan Hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa Terdakwa **SYAVARUDIN Alias BUJANG Bin AHMAD KIMCUI**, pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 22.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat Di Jalan Tanjung Raya 1 (tepatnya didepan pintu gerbang dekat lampu merah) Kecamatan Pontianak Timur, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkotika jenis shabu diberi kode 1 dengan berat brutto 0,59 (nol koma lima sembilan) gram, 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkotika jenis shabu diberi kode 2 dengan berat brutto 0,65 (nol koma enam lima) gram, 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkotika jenis shabu diberi kode 3 dengan berat brutto 1,19 (satu koma satu sembilan) gram, kemudian disisihkan dengan diberi kode A dengan berat brutto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram digunakan untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya diberi kode 1 dengan

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 845Pid.Sus/2021/PNptk.



berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram, diberi kode 2 dengan berat brutto 0,31 (nol koma tiga satu) gram, diberi kode 3 dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram digunakan untuk pembuktian dipersidangan, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana diatas saksi Khoirul Muslimin beserta Tim Resnarkoba Polresta Pontianak lainnya mendapatkan informasi bahwa ada 4 (empat) orang laki-laki yang berasal dari luar kota akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu di daerah Beting Kecamatan Pontianak Timur. Selanjutnya saksi Khoirul Muslimin dan saksi Ishak beserta Tim Resnarkoba Polresta Pontianak Kota langsung bergerak meluncur ke lokasi jalan Tanjung Raya 1 untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Setelah sampai disana para saksi dan Tim mendapatkan informasi lanjutan bahwa ke 4 (empat) orang tersebut menggunakan kendaraan berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya warna merah dengan nomor polisi KB 1353 DE. Lalu selanjutnya sekitar pukul 22.15 Wib para saksi dan Tim melihat mobil tersebut melintas/melewati Jalan Tanjung Raya 1, para saksi pun langsung bergerak untuk mengejar mobil tersebut, lalu tepatnya di depan pintu gerbang dekat lampu merah Kecamatan Pontianak Timur mobil tersebut berhenti dikarenakan lampu lalu lintas berwarna merah, hal tersebut memberi keuntungan bagi para saksi dan Tim, selanjutnya para saksi langsung menghampiri mobil tersebut dan menyuruh supirnya yaitu terdakwa Syavarudin Alias Bujang untuk turun dan bergeser tempat duduk, selanjutnya saksi Ishak langsung mengambil alih kemudi mobil untuk membawa mobil tersebut ke tempat aman untuk dilakukan penggeledahan. Lalu setelah mobil tersebut berhasil dibawa ke tempat aman yaitu dipinggir jalan paralel Tol didepan STIE Kecamatan Pontianak Timur para saksi dan Tim langsung melakukan penggeledahan didalam mobil tersebut beserta terhadap ke 4 (empat) orang yang ada didalamnya. Lalu kemudian para saksi memenaggil seorang warga untuk menyaksikan penggeledahan tersebut, lalu saat itu ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan berada dalam bungkus rokok On Bold yang tergeledak di jok tempat duduk saksi

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 845Pid.Sus/2021/PNptk.



Fajar Junianto di jok depan samping supir tepat dibelakang punggungnya, serta di temukan 3 (tiga) palstik klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus kedalam 1 (satu) lembar tisu dibawah jok tempat duduk saski Arifin Bin Sanip dan setelah ditanyakan kepemilikannya saksi Arifin Bin Sanip mengakuinya itu merupakan miliknya yang dibeli di daerah beting dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa terdakwa berperan dalam hal mencari dan menyewakan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tersebut sebagai transportasi menuju beting untuk membeli narkotika jenis sabu, dan pada saat di beting terdakwa ikut turun bersama saksi Arifin untuk membeli dan menggunakan narkotika jenis sabu, pada saat itu terdakwa menggunakan sabu yang telah dibeli oleh saksi arifin dan menggunakannya bersama-sama dengan saksi Arifin di daerah kampung beting;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika, yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak tanggal 18 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Titis Khulyatun, selaku Koordinator kelompok Substansi Pengujian, hasil pengujian dari contoh BB diduga shabu **seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram** dengan hasil pengujian kimia / fisika positif teridentifikasi mengandung “MDMA” yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) pada lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu.

-----**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

-----**ATAU**-----

**KEDUA**

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 845Pid.Sus/2021/PNptk.



Bahwa Terdakwa **SYAVARUDIN Alias BUJANG Bin AHMAD KIMCUI**, pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 22.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat Di Jalan Tanjung Raya 1 (tepatnya didepan pintu gerbang dekat lampu merah) Kecamatan Pontianak Timur, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkotika jenis shabu diberi kode 1 dengan berat brutto 0,59 (nol koma lima sembilan) gram, 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkotika jenis shabu diberi kode 2 dengan berat brutto 0,65 (nol koma enam lima) gram, 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkotika jenis shabu diberi kode 3 dengan berat brutto 1,19 (satu koma satu sembilan) gram, kemudian disisihkan dengan diberi kode A dengan berat brutto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram digunakan untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya diberi kode 1 dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram, diberi kode 2 dengan berat brutto 0,31 (nol koma tiga satu) gram, diberi kode 3 dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram digunakan untuk pembuktian dipersidangan, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana diatas saksi Khoirul Muslimin beserta Tim Resnarkoba Polresta Pontianak lainnya mendapatkan informasi bahwa ada 4 (empat) orang laki-laki yang berasal dari luar kota akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu di daerah Beting Kecamatan Pontianak Timur. Selanjutnya saksi Khoirul Muslimin dan saksi Ishak beserta Tim Resnarkoba Polresta Pontianak Kota langsung bergerak meluncur ke lokasi jalan Tanjung Raya 1 untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Setelah sampai disana para saksi dan Tim mendapatkan informasi lanjutan bahwa ke 4 (empat) orang tersebut menggunakan kendaraan berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya warna merah dengan nomor polisi KB 1353 DE. Lalu selanjutnya sekitar pukul 22.15 Wib para saksi dan Tim melihat mobil tersebut melintas/melewati Jalan Tanjung Raya 1, para saksipun langsung bergerak untuk mengejar mobil tersebut, lalu tepatnya di depan pintu gerbang

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 845Pid.Sus/2021/PNptk.





dekat lampu merah Kecamatan Pontianak Timur mobil tersebut berhenti dikarenakan lampu lalu lintas berwarna merah, hal tersebut memberi keuntungan bagi para saksi dan Tim, selanjutnya para saksi langsung menghampiri mobil tersebut dan menyuruh supirnya yaitu terdakwa Syavarudin Alias Bujang untuk turun dan bergeser tempat duduk, selanjutnya saksi Ishak langsung mengambil alih kemudi mobil untuk membawa mobil tersebut ke tempat aman untuk dilakukan penggeledahan. Lalu setelah mobil tersebut berhasil dibawa ke tempat aman yaitu dipinggir jalan paralel Tol didepan STIE Kecamatan Pontianak Timur para saksi dan Tim langsung melakukan penggeledahan didalam mobil tersebut beserta terhadap ke 4 (empat) orang yang ada didalamnya. Lalu kemudian para saksi memenaggil seorang warga untuk menyaksikan penggeledahan tersebut, lalu saat itu ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan berada dalam bungkus rokok On Bold yang tergeledak di jok tempat duduk saksi Fajar Junianto di jok depan samping supir tepat dibelakang punggungnya, serta di temukan 3 (tiga) palstik klip transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus kedalam 1 (satu) lembar tissu dibawah jok tempat duduk saksi Arifin Bin Sanip dan setelah ditanyakan kepemilikannya saksi Arifin Bin Sanip mengakuinya itu merupakan miliknya yang dibeli di daerah beting dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa terdakwa berperan dalam hal mencari dan menyewakan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tersebut sebagai transportasi menuju beting untuk membeli narkoba jenis sabu, dan pada saat di beting terdakwa ikut turun bersama saksi Arifin untuk membeli dan menggunakan narkoba jenis sabu, pada saat itu terdakwa menggunakan sabu yang telah dibeli oleh saksi arifin dan menggunakannya bersama-sama dengan saksi Arifin di daerah beting;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkoba – Psikotropika, yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak tanggal 18 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun, selaku Koordinator kelompok Substansi

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 845Pid.Sus/2021/PNptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian, hasil pengujian dari contoh BB diduga shabu **seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram** dengan hasil pengujian kimia / fisika positif teridentifikasi mengandung "MDMA" yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) pada lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu

-----**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika . -----**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KHOIRUL MUSLIMIN, S.H.** Lahir di Ngawi, 6 Juli 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Pendidikan S1 Tamat, Alamat Jalan Johan Idrus Nomor 1 Pontianak, Kewarganegaraan Indonesia.

Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan mengerti sehubungan saksi sebagai anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Pontianak Kota bersama dengan rekan satu taem di antaranya BRIPTU ISHAK berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor : SP.Gas / 97 / VIII / 2021 / Sat Res Narkoba tanggal 16 Agustus 2021 s/d Selesai dan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : Sp. Kap / 178 / VIII / 2021 / Sat Res Narkoba tanggal 16 Agustus 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : Sp. Kap / 179 / VIII / 2021 / Sat Res Narkoba tanggal 16 Agustus 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : Sp. Kap / 180 / VIII / 2021 / Sat Res Narkoba tanggal 16 Agustus 2021, dan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : Sp. Kap / 181 / VIII / 2021 / Sat Res Narkoba tanggal 16 Agustus 2021 telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 4 (empat) orang laki-laki yang bernama FAJAR JUNIANTO, IRVAN MARDIAN, ARIFIN, SYAVARUDIN.

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 845Pid.Sus/2021/PNPTk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan Saksi beserta team Sat Res Narkoba Polresta Pontianak Kota melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap FAJAR JUNIANTO, IRVAN MARDIAN, ARIFIN, SYAVARUDIN Pada Hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 wib di depan pintu gerbang dekat lampu merah yang ada di jl. Tanjung Raya I Kec. Pontianak Timur namun dikarenakan situasinya tidak memungkinkan kemudian Saksi beserta team Sat Res Narkoba Polresta Pontianak Kota membawa ke 4 (empat) tersangka kedepan Kampus STIE yang berada di Jl. Paralel Tol Kec.Pontianak Timur untuk dilakukan penggeledahan.
- Saksi menerangkan Adapun sebab saksi dan unit Sat Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki-laki yang bernama FAJAR JUNIANTO, IRVAN MARDIAN, ARIFIN, SYAVARUDIN karena saat kami melakukan penggeledahan ada ditemukan narkotika jenis sabu.
- Saksi menerangkan Yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap FAJAR FAJAR JUNIANTO Yang ditemukan ketika itu adalah : 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak Rokok ON BOLD Sedangkan Terhadap ARIFIN (**diproses dalam perkara berbeda**) Yang ditemukan ketika itu adalah : 3 (tiga) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu 1 (satu) lembar tisu warna putih (*yang digunakan untuk membungkus Narkotika tersebut*) (**diproses dalam perkara berbeda**).
- Saksi menerangkan Adapun 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu tersebut ditemukan didalam kotak rokok ON BOLD yang mana saat itu kotak rokok ON BOLD tersebut ditemukan berada di jok kursi depan samping sopir Posisi FAJAR JUNIANTO duduk ketika itu.
- Saksi menerangkan Saat kami mempertanyakan kepemilikan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam kotak rokok ON BOLD tersebut, FAJAR JUNIANTO mengakui bahwa Narkotika tersebut adalah miliknya dan temanya yang bernama IRVAN

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 845Pid.Sus/2021/PNPTk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDIAN dan ketika kami mempertanyakannya kepada IRVAN MARDIAN dan saat itu IRVAN MARDIAN juga mengakui 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut juga miliknya.

- Saksi menerangkan Saat itu 1 (satu) buah kotak ON BOLD yang didalamnya tersimpan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan berada di jok kursi depan samping sopir Posisi FAJAR JUNIANTO duduk ketika itu.
- Saksi menerangkan Posisi masing-masing 4 (empat) orang tersebut adalah SYAVARUDIN duduk didepan stir (mengemudi) kendaraan, Sdr FAJAR JUNIANTO duduk di jok depan disamping kiri supir, Sdr ARIFIN duduk di jok tengah sebelah kanan (belakang supir) dan disampingnya sebelah kiri duduk Sdr IRVAN MARDIAN.
- Saksi menerangkan Saat dikantor kepolisian FAJAR JUNIANTO, IRVAN MARDIAN mengaku mendapatkan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut dengan cara membeli secara patungan kepada seorang laki-laki yang JUNIANTO panggil ABANG.
- Saksi menerangkan Saat dikantor kepolisian FAJAR, IRVAN MARDIAN mengakui membeli narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 20.30 wib di rumah ABANG yang berada di kampung beting kec.Pontianak Timur.
- Saksi menerangkan Saat dikantor kepolisian FAJAR dan IRVAN MARDIAN mengakui maksud dan tujuan menyimpan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD tersebut hanya untuk digunakan sendiri.
- Saksi menerangkan Jarak antara saksi tersebut dengan saksi dan Unit Sat Res Narkoba saat melakukan pengeledahan terhadap 4 (empat) orang tersebut dekat hanya sekitar 1 (satu) meter saja dan melihat dengan jelas.

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 845Pid.Sus/2021/PNptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan Tidak ada yang menghalangi pandangan saksi saat menyaksikan penggeledahan terhadap 4 (empat) orang tersebut, karena penggeledahan dilakukan satu persatu terhadap semua orang yang ada ditempat tersebut secara bergantian sehingga semua mata tertuju kepada yang digeledah.
- Saksi menerangkan Awalnya pada Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira jam. 20.00 Wib saksi dan unit Sat Res Narkoba sedang berada dilapangan, dan saksi mendapatkan informasi dari informan bahwa ada 4 (empat) orang laki-laki yang berasal dari luar kota datang dan membeli Narkotika jenis sabu di daerah daerah beting Kec.Pontianak Timur, kemudian saksi dan unit Sat Res Narkoba bergeser ke Jln.Tanjung Raya I sambil saksi dan unit Sat Res Narkoba mendalami informasi tersebut, lalu saksi dan unit Sat Res Narkoba kembali mendapatkan informasi bahwa ke empat orang tersebut menggunakan sebuah Mobil Toyota Calya warna merah, hingga akhirnya sekitar jam 22.00 wib saksi dan unit Sat Res Narkoba mendapatkan Informasi kembali bahwa 4 (empat) orang tersebut bergerak keluar dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna merah KB 1353 DE dan kami pun bersiap untuk menunggu mobil tersebut lewat, sekitar jam 22.15 wib mobil tersebut terlihat melintas dan kami pun mengejar hingga di Jalan Tanjung raya 1 (tepatnya didepan pintu gerbang dekat lampu merah) Kec. Pontianak Timur mobil tersebut berhenti karena Lampu lalu lintas berwarna merah, dan saksi dan unit Sat Res Narkoba meminta supir untuk bergeser ketengah dan salah seorang dari kami mengambil alih kemudi dikarenakan tempat tersebut terlalu ramai dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penggeledahan maka saksi dan unit Sat Res Narkoba membawa mobil tersebut ke jalan Pararel Tol dan berhenti di Depan STIE Kec. Pontianak Timur lalu kemudian saksi dan unit Sat Res Narkoba melakukan penggeledahan didalam kendaraan Mobil Toyota Cayla warna merah KB 1353 DE dan terhadap badan dan pakaian 4 (empat) orang tersebut dengan disaksikan saksi warga dan saat itu

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 845Pid.Sus/2021/PNPTk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan berada dalam bungkus rokok ON BOLD tergeletak di jok tempat duduk Sdr FAJAR JUNIANTO di jok depan samping supir pas dibelakang punggungnya dan setelah ditanya pihak Kepolisian Sdr FAJAR JUNIANTO mengakui bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah Miliknya sendiri yang dibelinya seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) di Kampung Beting, dan juga ditemukan 3 (tiga) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu terbungkus kertas tisu yang ditemukan dibawah jok tempat duduk Sdr ARIFIN Bin SARIP di jok kedua dan setelah ditanya oleh pihak Kepolisian bahwa 3 (tiga) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu terbungkus tisu tersebut diakui Sdr ARIFIN Bin SARIP adalah miliknya yang dibeli dengan menggunakan uang Sdr ARIFIN Bin SARIP sendiri sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) di Kampung Beting Kecamatan pontianak timur dan sebagian narkoba jenis sabu dari 1 (satu) plastik klip transparan tersebut telah dipergunakan oleh ARIFIN Bin SARIP dan SYAVARUDIN di Kampung Beting Kec. Pontianak Timur, selanjutnya FAJAR JUNIANTO, IRVAN MARDIAN, ARIFIN, SYAVARUDIN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dibawa ke sat res narkoba kepolresta pontianak kota guna proses lebih lanjut.

- Saksi menerangkan Arifin tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima dan atau memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua.

**2. ISHAK**, Pontianak, 8 Februari 1992, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Pendidikan terakhir SMA, Alamat Jalan Johan Idrus Nomor 1 Pontianak, Kewarganegaraan Indonesia.

Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi adalah Pada hari Rabu tanggal 3 bulan Februari

*Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 845Pid.Sus/2021/PNptk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekitar jam 17.00 Wib di sebuah rumah yang berada di Jalan KHW.Hasyim Gg.Jiran Kec. Pontianak Kota;

- Saksi menerangkan mengerti sehubungan saksi sebagai anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Pontianak Kota bersama dengan rekan satu taem di antaranya AIPTU K.MUSLIMIN, SH berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor : SP.Gas / 97 / VIII / 2021 / Sat Res Narkoba tanggal 16 Agustus 2021 s/d Selesai dan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : Sp. Kap / 178 / VIII / 2021 / Sat Res Narkoba tanggal 16 Agustus 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : Sp. Kap / 179 / VIII / 2021 / Sat Res Narkoba tanggal 16 Agustus 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : Sp. Kap / 180 / VIII / 2021 / Sat Res Narkoba tanggal 16 Agustus 2021, dan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : Sp. Kap / 181 / VIII / 2021 / Sat Res Narkoba tanggal 16 Agustus 2021 telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 4 (empat) orang laki-laki yang bernama FAJAR, SYAVARUDIN, IRVAN MARDIAN, ARIFIN.
- Saksi menerangkan Saksi beserta team Sat Res Narkoba Polresta Pontianak Kota melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap FAJAR JUNIANTO, IRVAN MARDIAN, ARIFIN, SYAVARUDIN Pada Hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 wib di depan pintu gerbang dekat lampu merah yang ada di jl. Tanjung Raya I Kec. Pontianak Timur namun dikarenakan situasinya tidak memungkinkan kemudian Saksi beserta team Sat Res Narkoba Polresta Pontianak Kota membawa ke 4 (empat) tersangka kedepan Kampus STIE yang berada di Jl. Paralel Tol Kec.Pontianak Timur untuk dilakukan penggeledahan.
- Saksi menerangkan Adapun sebab saksi dan unit Sat Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki-laki yang bernama FAJAR JUNIANTO, IRVAN MARDIAN, ARIFIN, SYAVARUDIN karena saat kami melakukan penggeledahan ada ditemukan narkoba jenis sabu.

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 845Pid.Sus/2021/PNPTk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan Yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap FAJAR FAJAR JUNIANTO Yang ditemukan ketika itu adalah : 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak Rokok ON BOLD Sedangkan Terhadap ARIFIN (*diproses dalam perkara berbeda*) Yang ditemukan ketika itu adalah : 3 (tiga) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu 1 (satu) lembar tisu warna putih (*yang digunakan untuk membungkus Narkotika tersebut*) (*diproses dalam perkara berbeda*).
- Saksi menerangkan Adapun 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu tersebut ditemukan didalam kotak rokok ON BOLD yang mana saat itu kotak rokok ON BOLD tersebut ditemukan berada di jok kursi depan samping sopir Posisi FAJAR JUNIANTO duduk ketika itu.
- Saksi menerangkan Saat kami mempertanyakan kepemilikan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam kotak rokok ON BOLD tersebut, FAJAR JUNIANTO mengakui bahwa Narkotika tersebut adalah miliknya dan temanya yang bernama IRVAN MARDIAN dan ketika kami mempertanyakannya kepada IRVAN MARDIAN dan saat itu IRVAN MARDIAN juga mengakui 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut juga miliknya.
- Saksi menerangkan Saat itu 1 (satu) buah kotak ON BOLD yang didalamnya tersimpan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan berada di jok kursi depan samping sopir Posisi FAJAR JUNIANTO duduk ketika itu.
- Saksi menerangkan Posisi masing-masing 4 (empat) orang tersebut adalah SYAVARUDIN duduk didepan stir (mengemudi) kendaraan, Sdr FAJAR JUNIANTO duduk di jok depan disamping kiri supir, Sdr ARIFIN duduk di jok tengah sebelah kanan (belakang supir) dan disampingnya sebelah kiri duduk Sdr IRVAN MARDIAN.

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 845Pid.Sus/2021/PNptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan Saat dikantor kepolisian FAJAR JUNIANTO, IRVAN MARDIAN mengaku mendapatkan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut dengan cara membeli secara patungan kepada seorang laki-laki yang JUNIANTO panggil ABANG.
- Saksi menerangkan Saat dikantor kepolisian FAJAR, IRVAN MARDIAN mengakui membeli narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 20.30 wib di rumah ABANG yang berada di kampung beting kec.Pontianak Timur.
- Saksi menerangkan Saat dikantor kepolisian FAJAR dan IRVAN MARDIAN mengakui maksud dan tujuan menyimpan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD tersebut hanya untuk digunakan sendiri.
- Saksi menerangkan Ketika itu kami ada meminta warga setempat untuk melihat dan menyaksikan ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan saat itu.
- Saksi menerangkan Jarak antara saksi tersebut dengan saksi dan Unit Sat Res Narkoba saat melakukan penggeledahan terhadap 4 (empat) orang tersebut dekat hanya sekitar 1 (satu) meter saja dan melihat dengan jelas.
- Saksi menerangkan Tidak ada yang menghalangi pandangan saksi saat menyaksikan penggeledahan terhadap 4 (empat) orang tersebut, karena penggeledahan dilakukan satu persatu terhadap semua orang yang ada ditempat tersebut secara bergantian sehingga semua mata tertuju kepada yang digeledah.
- Saksi menerangkan Awalnya pada Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira jam. 20.00 Wib saksi dan unit Sat Res Narkoba sedang berada dilapangan, dan saksi mendapatkan informasi dari informan bahwa ada 4 (empat) orang laki-laki yang berasal dari luar kota datang dan membeli Narkotika jenis sabu di daerah daerah beting Kec.Pontianak Timur, kemudian saksi dan unit Sat Res Narkoba bergeser ke Jln.Tanjung Raya I

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 845Pid.Sus/2021/PNPTk.



sambil saksi dan unit Sat Res Narkoba mendalami informasi tersebut, lalu saksi dan unit Sat Res Narkoba kembali mendapatkan informasi bahwa ke empat orang tersebut menggunakan sebuah Mobil Toyota Calya warna merah, hingga akhirnya sekitar jam 22.00 wib saksi dan unit Sat Res Narkoba mendapatkan Informasi kembali bahwa 4 (empat) orang tersebut bergerak keluar dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna merah KB 1353 DE dan kami pun bersiap untuk menunggu mobil tersebut lewat, sekitar jam 22.15 wib mobil tersebut terlihat melintas dan kami pun mengejar hingga di Jalan Tanjung raya 1 (tepatnya didepan pintu gerbang dekat lampu merah) Kec. Pontianak Timur mobil tersebut berhenti karena Lampu lalu lintas berwarna merah, dan saksi dan unit Sat Res Narkoba meminta supir untuk bergeser ketengah dan salah seorang dari kami mengambil alih kemudi dikarenakan tempat tersebut terlalu ramai dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penggeledahan maka saksi dan unit Sat Res Narkoba membawa mobil tersebut ke jalan Pararel Tol dan berhenti di Depan STIE Kec. Pontianak Timur lalu kemudian saksi dan unit Sat Res Narkoba melakukan penggeledahan didalam kendaraan Mobil Toyota Cayla warna merah KB 1353 DE dan terhadap badan dan pakaian 4 (empat) orang tersebut dengan disaksikan saksi warga dan saat itu ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan berada dalam bungkus rokok ON BOLD tergeletak di jok tempat duduk Sdr FAJAR JUNIANTO di jok depan samping supir pas dibelakang punggungnya dan setelah ditanya pihak Kepolisian Sdr FAJAR JUNIANTO mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah Miliknya sendiri yang dibelinya seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah ) di Kampung Beting, dan juga ditemukan 3 (tiga) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu terbungkus kertas tisu yang ditemukan dibawah jok tempat duduk Sdr ARIFIN Bin SARIP di jok kedua dan setelah ditanya oleh pihak Kepolisian bahwa 3 (tiga) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu terbungkus tisu tersebut diakui Sdr

*Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 845Pid.Sus/2021/PNPTk.*



ARIFIN Bin SARIP adalah miliknya yang dibeli dengan menggunakan uang Sdr ARIFIN Bin SARIP sendiri sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) di Kampung Beting Kecamatan pontianak timur dan sebagian narkotika jenis sabu dari 1 (satu) plastik klip transparan tersebut telah dipergunakan oleh ARIFIN Bin SARIP dan SYAVARUDIN di Kampung Beting Kec. Pontianak Timur, selanjutnya FAJAR JUNIANTO, IRVAN MARDIAN, ARIFIN, SYAVARUDIN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dibawa ke sat res narkoba kepolresta pontianak kota guna proses lebih lanjut.

- Saksi menerangkan ARIFIN tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima dan atau memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut

*Atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.*

3. ARIFIN Bin SANIP, tempat Pontianak, 04 April 1972, agama Islam, Pekerjaan Swasta/Buruh Jalan Trans Kalimantan (Mess meta) Kabupaten Sanggau Kewarganegaraan Indonesia.

Dipersidangan dibawah sumpah dan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan bahwa dirinya mengerti sehubungan dengan ia telah ditangkap dan digeledah oleh petugas Sat Res Narkoba Polresta Pontianak Kota;
- Saksi menerangkan Sehubungan dengan saksi bersama 3 (tiga) orang teman saksi yang masing-masing bernama IRVAN MARDIAN,FAJAR JUNIANTO, SYAVARUDIN telah ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Sat resnarkoba polresta Pontianak Kota.
- Saksi menerangkan Saksi bersama 3 (tiga) orang teman saksi yang bernama IRVAN MARDIAN, FAJAR JUNIANTO dan SYAVARUDIN ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian pada Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira jam. 22.15 Wiba di Jalan Tanjung raya 1 (tepatnya didepan pintu gerbang dekat lampu merah) Kec. Pontianak Timur namun dikarenakan situasinya tidak memungkinkan kemudian

*Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 845Pid.Sus/2021/PNptk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Pontianak Kota membawa saksi dan teman saksi yang bernama IRVAN MARDIAN, FAJAR JUNIANTO dan SYAVARUDIN ke depan Kampus STIE Jl. Paralel Tol Kec. Pontianak Timur.

- Saksi menerangkan Sewaktu ditangkap saksi dan teman-teman saksi sedang dalam perjalanan pulang menggunakan mobil jenis CALYA warna merah KB 1353 DE dan saat itu dari arah kampung beting melintas kearah Jalan Tanjung Raya I (depan pintu gerbang dekat lampu merah) Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur.
- Saksi menerangkan Saksi ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Sehubungan dengan ada ditemukan Narkotika.
- Saksi menerangkan Adapun yang ditemukan oleh Pihak kepolisian saat itu adalah 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu.
- Saksi menerangkan Adapun 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu tersebut ditemukan didalam kotak rokok ON BOLD yang mana saat itu kotak rokok ON BOLD tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian berada didalam mobil CALYA warna merah KB 1353 DE di jok kursi depan samping sopir di posisi FAJAR JUNIANTO duduk ketika itu.
- Saksi menerangkan Saat itu teman saksi yang bernama FAJAR JUNIANTO dan IRVAN MARDIAN mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok ON BOLD tersebut adalah miliknya.
- Saksi menerangkan Adapun 3 (tiga) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu tersebut ditemukan terbungkus didalam kertas tissue tepatnya dibawa tempat duduk saksi didalam mobil CALYA warna merah KB 1353 DE.
- Saksi menerangkan Adapun saat itu posisi saksi duduk di kursi tengah tepatnya di belakang SYAVARUDIN yang saat itu membawa mobil sedangkan posisi IRVAN berada duduk di kursi samping kiri saksi tepat di dibelakang FAJAR JUNIANTO

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 845Pid.Sus/2021/PNptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan FAJAR JUNIANTO posisinya duduk di kursi depan sebelah supir.

- Saksi menerangkan Adapun 3 (tiga) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis Sabu yang juga ditemukan oleh petugas kepolisian ketika itu adalah milik saksi.
- Saksi menerangkan Adapun peranan saksi adalah sebagai pemilik dari 3 (tiga) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu tersebut karena dibeli menggunakan uang saksi, sedangkan SYAVARUDIN yang mencari, menyewa dan mengemudikan mobil dan untuk IRVAN MARDIAN dan FAJAR JUNIANTO peranannya bersama-sama dengan saksi dari Tayan ke Pontianak.
- Saksi menerangkan Teman saksi ada juga yang membeli narkoba jenis sabu, yaitu FAJAR JUNIANTO namun berapa harga dan berapa banyaknya saksi tidak mengetahuinya.
- Saksi menerangkan Adapun saksi dan teman-teman saksi mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang tidak saksi kenal, saksi hanya memanggilnya dengan sebutan BRO di Kampung beting Kec.Pontianak Timur.
- Saksi menerangkan Saksi dan teman-teman saksi membeli Narkoba jenis sabu tersebut kepada sdra. BRO dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 1 ½ JIE (gram) yang dikemas dalam 3 (tiga) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu untuk teman saksi sdra. FAJAR JUNIANTO saksi tidak mengetahuinya.
- Saksi menerangkan Adapun saksi dan teman-teman saksi membeli 3 (tiga) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu kepada BRO tersebut pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira jam 20.00 wib di jalan Tanjung Raya I Kampung Beting Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak timur.
- Saksi menerangkan Cara saksi dan teman-teman saksi membeli 3 (tiga) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara saksi dan teman-teman saksi berangkat dari MESS META jalan trans kalimantan Kab. Sanggau ke kampung beting menggunakan Mobil CALYA

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 845Pid.Sus/2021/PNptk.





warna merah KB 1353 DE, setelah sampai di kampung beting mobil kami parkir di pasar dekat keraton lalu kami berempat berjalan kaki ke kampung dalam beting dan bertemu dengan kawan yang dipanggil BRO di depan rumah nya, setelah itu kami berempat masuk ke dalam rumah tersebut dan duduk di dalam, lalu saksi memberikan uang Rp. 1000.000, kepada BRO, setelah itu BRO si penjual menyerahkan 3 (tiga) plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu kepada saksi.

- Saksi menerangkan Adapun maksud dan tujuan saksi dan teman-teman saksi membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk kami gunakan bersama-sama selain itu sisa sabu tersebut juga rencana akan kami pakai di tempat kerja sebagai doping untuk penyemangat kerja.
- Saksi menerangkan Pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira jam 17.30 wib saat itu saksi bersama FAJAR JUNIANTO, IRVAN MARDIAN dan SYAVARUDIN sedang berkumpul di MESS PT. META, kemudian FAJAR JUNIANTO bilang 'AYOK KITA KE PONTI (maksud belanja sabu), saksi jawab " IYA", lalu setelah itu kami bubar Kemudian sekira jam 18.00 Wib saat saksi dan sdra. IRVAN MARDIAN sedang berada di kamar MESS PT.META SYAVARUDIN bersama FAJAR JUNIANTO pun datang dengan menggunakan mobil CALYA warna merah KB 1353 DE sampai di MESS PT. META, lalu kami berempat pergi ke Pontianak, dan sampai di Pontianak kami berempat langsung menuju ke Kampung beting untuk membeli dan menggunakan sabu disana Sampai di sana mobil di parkir di parkiran dekat Karaton, setelah itu kami berempat berjalan kaki ke arah masuk kampung dalam beting dan sampai di sana kami bertemu dengan seorang laki-laki yang dipanggil dengan sebutan ABANG oleh FAJAR JUNIANTO lalu kami menuju rumah si ABANG tersebut, setelah tiba di rumah nya, setelah itu kami berempat masuk ke dalam rumah tersebut dan duduk di dalam, lalu saksi memberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada si penjual yang saksi panggil BRO kemudian si penjual menyerahkan 3 (tiga) plastik klip transparan berisi narkotika

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 845Pid.Sus/2021/PNPTk.





jenis sabu kepada saksi, setelah itu dari 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu tersebut setengahnya saksi pakai berdua dengan SYAVARUDIN, setelah selesai kami memakai sabu kami langsung pergi, sedangkan sisa sabu nya saksi bawa dan simpan, Setelah kami menaiki mobil sabu yang saksi simpan lalu sdra SYAVARUDIN bilang kepada saksi "NI BANG BUNGKUS PAKAI TISSUE (sambil sdra. SYAVARUDIN memberikan 1 (satu) lembar tissue warna putih kepada saksi), lalu tissue tersebut saksi ambil dan saksi pakai untuk membungkus 3 (tiga) bungkus sabu tersebut dan saksi simpan dibawah Jok tempat saksi duduk. Setelah itu kami pun melanjutkan perjalanan pulang, dan diperjalanan tepatnya di jalan Tanjung raya 1 didepan gerbang dekat lampu merah Kec. Pontianak timur, tiba-tiba kendaraan kami diberhentikan oleh beberapa orang sambil berkata "BERHENTI-BERHENTI KAMI POLISI", dan sdra SYAVARUDIN pun menghentikan mobil yang dikendarainya, karena situasi di lokasi kami diberhentikan ramai kendaraan lalu petugas kepolisian mengambil alih mobil yang dikendarai sdra SYAVARUDIN dan membawa kami ke Kampus STIE dan setelah sampai disana mobil berhenti dan kami berempat diminta keluar dari mobil, kemudian petugas kepolisian memanggil orang yang ada disitu untuk menyaksikan penggeledahan terhadap kami dan mobil yang kami gunakan, saat kami berempat digeledah tidak ditemukan narkoba, lalu petugas kepolisian melanjutkan menggeledah dimobil dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok ON BOLD yang berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu di lantai mobil kursi depan sebelah kiri yang diduduki oleh sdra. FAJAR JUNIANTO (**dalam perkara lain**), lalu petugas kepolisian bertanya "INI YANG DUDUK SEBELAH KIRI SIAPA" dijawab FAJAR JUNIANTO "SAKSI PAK", dan polisi bertanya lagi "INI KOTAK ROKOK SIAPA" dijawab FAJAR JUNIANTO "KOTAK ROKOK SAKSI PAK", setelah itu polisi menemukan 1 (satu) lembar tissue warna putih yang berisi 3 (tiga) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu di atas lantai

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 845Pid.Sus/2021/PNPTk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya dibawah kursi sebelah kanan belakang kursi supir, polisi bertanya "SIAPA YANG DUDUK BELAKANG BANGKU SUPIR SEBELAH KANAN", saksi jawab "SAKSI PAK", polisi bertanya kembali "INI PUNYA SIAPA (sambil polisi memperlihatkan 1 (satu) lembar tissue yang berisi 3 (tiga) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu, saksi jawab "PUNYA SAKSI PAK", Selanjutnya saksi bersama sdra FAJAR JUNIANTO, sdra. IRVAN dan sdra SYAVARUDIN berikut barang bukti dan kendaraan yang kami gunakan dibawa ke Kantor Sat res narkoba polresta Pontianak kota.

- Saksi menerangkan Adapun dari ketiga plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu milik saksi tersebut sisa sabu yang telah saksi pakai bersama teman saksi yang bernama sdra SYAVARUDIN saat di rumah sdra BRO di Kampung beting Kec. Pontianak Timur adalah 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode 1.
- Saksi menerangkan Adapun yang mempunyai ide untuk membeli dan menggunakan narkotika jenis sabu ketika itu adalah kami bersama-sama saat sedang berkumpul di mess.
- Saksi menerangkan Adapun saksi dan FAJAR JUNIANTO, sdra. IRVAN MARDIAN, dan sdra SYAVARUDIN membeli dan menggunakan narkotika jenis sabu di rumah penjual yang dipanggil dengan sebutan BRO dikampung beting Kec. Pontianak Timur baru 1 (satu) kali ini.
- Saksi menerangkan Adapun saksi menggunakan narkoba jenis sabu sudah 2 (dua) kali yang pertama sekitar 1 (satu) minggu yang lalu di tempat saksi kerja dan yang kedua kalinya pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 di rumah penjual yang dipanggil BRO dikampung beting Kec. Pontianak Timur.
- Saksi menerangkan Adapun saksi menggunakan narkotika jenis sabu supaya badan saksi segar dan untuk menambah semangat kerja.
- Saksi menerangkan Adapun yang saksi rasakan saat tidak menggunakan sabu badan saksi terasa biasa saja.

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 845Pid.Sus/2021/PNPTk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi menerangkan Saksi dan teman-teman saksi tidak ada ijin ada hak dan izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut.

*Atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan kejadian penangkapan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam. 22.15 Wib sewaktu dalam kendaraan Mobil Toyota Cayla warna merah KB 1353 DE yang berada di Jalan Tanjung Raya I (di pintu gerbang) Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur.
- Terdakwa menerangkan adapun terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian sewaktu sedang bersama-sama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa masing-masing bernama : ARIFIN, FAJAR JUNIANTO dan IRVAN MARDIAN.
- Terdakwa menerangkan Saat itu Dalam kendaraan Mobil Toyota Cayla warna merah KB 1353 DE tersebut terdakwa duduk didepan stir (kemudi) kendaraan, FAJAR JUNIANTO duduk di jok depan disamping kiri terdakwa, ARIFIN duduk di jok tengah sebelah kanan dan disampingnya sebelah kiri duduk IRVAN MARDIAN.
- Terdakwa menerangkan Terdakwa beserta kawan-kawan terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian Sehubungan dengan ditemukan narkoba.
- Terdakwa menerangkan Saat itu ditemukan 4 (empat) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu.
- Terdakwa menerangkan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu ditemukan oleh Petugas Kepolisian berada dalam bungkus rokok ON BOLD tergeletak di jok tempat duduk Sdr FAJAR JUNIANTO pas dibelakang punggungnya dan 3 (tiga) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu terbungkus kertas tisu ditemukan dibawah jok tempat duduk Sdr ARIFIN.
- Terdakwa menerangkan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian berada dalam bungkus rokok ON BOLD tergeletak di jok tempat duduk Sdr FAJAR JUNIANTO pas dibelakang punggungnya adalah milik Sdr FAJAR

*Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 845Pid.Sus/2021/PNptk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNianto sedangkan 3 (tiga) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu terbungkus kertas tisu yang ditemukan dibawah jok tempat duduk Sdr ARIFIN adalah milik Sdr ARIFIN.

- Terdakwa menerangkan Adapun terdakwa mengetahui dan ikut sewaktu Sdr ARIFIN membeli 3 (tiga) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu adapun sewaktu Sdr FAJAR JUNianto membeli 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu terdakwa tidak mengetahui, namun sewaktu Pihak Kepolisian bertanya kepemilikan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan berada dalam bungkus rokok ON BOLD tergeletak di jok tempat duduk Sdr FAJAR JUNianto tersebut Sdr FAJAR JUNianto mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya.
- Terdakwa menerangkan Saudara ARIFIN mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang dirumahnya di Kampung Beting Kecamatan Pontianak timur seharga Rp 1.000.000,- ( satu juta rupiah).
- Terdakwa menerangkan Pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira jam. 18.05 Wiba terdakwa beserta Sdr ARIFIN , Sdr FAJAR dan Sdr. IRVAN berangkat dari Tayan tujuan Pontianak dengan menggunakan Mobil Toyota Cayla KB 1353 DE dan saat itu terdakwa sendiri yang mengemudikan mobil tersebut dan sesampai di Pontianak sekira jam. 20.30 Wiba Sdr FAJAR mengarahkan terdakwa untuk masuk ke Jalan tanjung Raya I menuju ke Kampung Beting untuk belanja Narkoba jenis sabu dan sesampainya di Parkiran Kampung Beting kemudian Terdakwa memarkirkan Mobil lalu terdakwa berempat masuk kedalam Kampung Beting tersebut dan masuk kedalam sebuah rumah dikampung beting tersebut kemudian terdakwa beserta Sdr IRVAN langsung duduk di sebuah ruangan dirumah tersebut yang katanya ruangan lapak tempat menggunakan sabu dan ditempat lapak tersebut ada beberapa orang yang sedang menggunakan sabu , sementara Sdr FAJAR dan Sdr ARIFIN saat itu menemui seseorang kemudian kembali lagi ke tempat terdakwa berdua di lapak tersebut sambil Sdr ARIFIN membawa 3 (tiga) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu lalu diletakan di lantai lapak dihadapan terdakwa kemudian sdr FAJAR ikut juga duduk dilapak tersebut sambil menyiapkan alat –alat menggunakan sabu berupa Bong (alat hisap sabu) , Pipa kaca dan korek api gas yang sudah

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 845Pid.Sus/2021/PNptk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disiapkan di lapak tersebut , selanjutnya Sdr ARIFIN mengambil sebagian sabu dari 1 (satu) plastik klip transparan lalu dimasukkannya kedalam pipa kaca lalu pipa kaca berisi sabu tersebut ditempelkan ke ujung pipet yang menempel di Bong selanjutnya dengan cara membakar pipa kaca dengan menggunakan korek api gas Sdr ARIFIN menggunakan sabu tersebut dengan cara menghisap ujung pipet lainnya di bong tersebut seperti menghisap rokok sampai beberapa hisap, kemudian dilanjutkan terdakwa menggunakan sabu seperti yang dilakukan sdr ARIFIN kemudian sementara sdr FAJAR dan sdr IRVAN menggunakan sabu dan bong mereka sendiri, setelah sabu dalam pipa kaca tersebut habis dipergunakan terdakwa dan Sdr ARIFIN, kemudian 2 (dua) paket sabu yang masih utuh dan 1 (satu) paket yang sebagian udah dipergunakan berdua tersebut kemudian diambil oleh sdr ARIFIN lalu terdakwa berempat keluar dari rumah tersebut menuju ke Mobil yang diparkir diparkiran Kampung beting tersebut.

- Terdakwa menerangkan Pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira jam. 21.10 Wiba setelah Terdakwa berempat beserta Sdr ARIFIN, Sdr. FAJAR dan Sdr. IRVAN selesai membeli dan menggunakan narkoba di Kampung beting tersebut , kemudian terdakwa berempat kembali ke Mobil diparkiran , selanjutnya dengan menggunakan Mobil Toyota Cayla KB 1353 DE keluar dari parkiran kampung beting tersebut tujuan pulang ke Tayan dan saat itu terdakwa duduk di depan mengemudikan mobil , Sdr FAJAR duduk di jok depan disamping kiri terdakwa, Sdr ARIFIN duduk di jok tengah sebelah kanan belakang terdakwa dan disampingnya sebelah kiri duduk Sdr IRVAN , dan terdakwa memberikan Tissue kepada Sdr ARIFIN, lalu terdakwa menyerahkan kotak tissue kepadanya lalu Sdr ARIFIN mengambil selebar ktissue dari kotaknya tersebut , dan sekira jam. 21.15 Wiba pas mobil terdakwa melintas di Jalan tanjung Raya II (di pintung Gerbang) Kec. Pontianak timur, dan saat itu mobil terdakwa berhenti karena saat itu rambu lalulintas merah , tiba-tiba ada beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian dengan ,menggunakan sepeda motor menyuruh terdakwa untuk bergeser duduk , selanjutnya salah satu anggota Polisi naik kedalam mobil dan menggantikan terdakwa mengemudikan mobil dan terdakwa duduk ditengah-tengah samping anggota polisi dan sdr FAJAR dan kemudian anggota Polisi tersebut membawa mobil ke jalan Pararel

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 845Pid.Sus/2021/PNPTk.





Tol dan berhenti di Depan STIE Kec. Pontianak Timur kemudian beberapa anggota Polisi melakukan penggeledahan didalam kendaraan Mobil Toyota Cayla warna merah KB 1353 DE dan terhadap badan dan pakaian terdakwa, Sdr ARIFIN, Sdr FRAJAR dan Sdr IRVAN dengan diterdakwakan terdakwa warga dan saat itu ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian berada dalam bungkus rokok ON BOLD tergeletak di jok tempat duduk Sdr FAJAR di jok depan samping kiri terdakwa pas dibelakang punggungnya dan setelah ditanya pihak Kepolisian Sdr FAJAR mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah Miliknya sendiri yang membelinya seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah ) di Kampung Beting, dan juga ditemukan 3 (tiga) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu terbungkus kertas tisu yang ditemukan dibawah jok tempat duduk Sdr ARIFIN di jok kedua dan setelah ditanya oleh pihak Kepolisian bahwa 3 (tiga) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu terbungkus kertas tisu tersebut diakui Sdr ARIFIN adalah miliknya Yang dibeli dengan menggunakan uang Sdr ARIFIN sendiri sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) di Kampung Beting Kecamatan pontianak timur dan sebagian narkotika jenis sabu dari 1 (satu) plastik klip transparan tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa dan Sdr ARIFIN di Kampung Beting Kec. Pontianak Timur, selanjutnya terdakwa beserta Sdr ARIFIN, Sdr. FAJAR dan sdr IRVAN beserta barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Pontianak Kota.

- Terdakwa menerangkan saat Sdr ARIFIN menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada penjual untuk membeli sabu terdakwa tidak mengetahui dan melihatnya.
- Terdakwa menerangkan Adapun Rencana untuk membeli sabu di Pontianak tersebut yaitu sewaktu terdakwa beserta Sdr ARIFIN, Sdr FAJAR dan sdr IRVAN berada di Mes PT. META ESTETIKA GRAHA di Tayan, lalu saat itu kami bersama-sama ke Pontianak untuk membeli narkoba jenis sabu.
- Terdakwa menerangkan sudah berjalan selama 1 tahun dan setiap bulan biasa 1 kali terdakwa menggunakannya.
- Terdakwa menerangkan terdakwa bersama-sama dengan Sdr FAJAR dan Sdr IRVAN Sudah tiga kali dengan yang sekarang ini sama-sama

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 845Pid.Sus/2021/PNPTk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba jenis sabu akan tetapi bersama-sama dengan sdr ARIFIN baru sekali ini.

- Terdakwa menerangkan Pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira jam. 20.15 Wiba di Lapak Kampung Beting Kecamatan pontianak timur bersama-sama dengan Sdr ARIFIN, Sdr. FAJAR dan Sdr. IRVAN.
- Terdakwa menerangkan ketika itu situasi penerangan terang dari bola lampu dalam mobil dan cahaya sinar lampu senter anggota.
- Terdakwa menerangkan terdakwa Tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima dan atau memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menggunakan Narkoba jenis sabu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan Narkoba jenis sabu kode 1 (satu) dengan berat brutto 0,59 (nol koma lima sembilan) gram;
2. 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan Narkoba jenis sabu kode 2 (dua) dengan berat brutto 0,65 (nol koma enam lima) gram
3. 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan Narkoba jenis sabu kode 3 (tiga) dengan berat brutto 1,19 (satu koma satu sembilan) gram;
4. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
5. 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna merah KB 1353 DE Nomor rangka : MHKA6GJ6JJJ096425 Nomor Mesin : 3NRH320263 An.Sakmi Jundi Sahar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Terdakwa menerangkan kejadian penangkapan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam. 22.15 Wib sewaktu dalam kendaraan Mobil Toyota Cayla warna merah KB 1353 DE yang berada di Jalan Tanjung Raya I (di pintu gerbang) Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur.
- Terdakwa menerangkan adapun terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian sewaktu sedang bersama-sama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa masing-masing bernama : ARIFIN, FAJAR JUNIANTO dan IRVAN MARDIAN.
- Terdakwa menerangkan Saat itu Dalam kendaraan Mobil Toyota Cayla warna merah KB 1353 DE tersebut terdakwa duduk didepan stir (kemudi)

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 845Pid.Sus/2021/PNptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan, FAJAR JUNIANTO duduk di jok depan disamping kiri terdakwa, ARIFIN duduk di jok tengah sebelah kanan dan disampingnya sebelah kiri duduk IRVAN MARDIAN.

- Terdakwa menerangkan Terdakwa beserta kawan-kawan terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian Sehubungan dengan ditemukan narkoba.
- Terdakwa menerangkan Saat itu ditemukan 4 (empat) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu.
- Terdakwa menerangkan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu ditemukan oleh Petugas Kepolisian berada dalam bungkus rokok ON BOLD tergeletak di jok tempat duduk Sdr FAJAR JUNIANTO pas dibelakang punggungnya dan 3 (tiga) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu terbungkus kertas tisu ditemukan dibawah jok tempat duduk Sdr ARIFIN.
- Terdakwa menerangkan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian berada dalam bungkus rokok ON BOLD tergeletak di jok tempat duduk Sdr FAJAR JUNIANTO pas dibelakang punggungnya adalah milik Sdr FAJAR JUNIANTO sedangkan 3 (tiga) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu terbungkus kertas tisu yang ditemukan dibawah jok tempat duduk Sdr ARIFIN adalah milik Sdr ARIFIN.
- Terdakwa menerangkan Adapun terdakwa mengetahui dan ikut sewaktu Sdr ARIFIN membeli 3 (tiga) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu adapun sewaktu Sdr FAJAR JUNIANTO membeli 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu terdakwa tidak mengetahui, namun sewaktu Pihak Kepolisian bertanya kepemilikan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan berada dalam bungkus rokok ON BOLD tergeletak di jok tempat duduk Sdr FAJAR JUNIANTO tersebut Sdr FAJAR JUNIANTO mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya.
- Terdakwa menerangkan Saudara ARIFIN mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang dirumahnya di Kampung Beting Kecamatan Pontianak timur seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Terdakwa menerangkan Pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira jam. 18.05 Wiba terdakwa beserta Sdr ARIFIN, Sdr FAJAR dan Sdr.

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 845Pid.Sus/2021/PNPTk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

IRVAN berangkat dari Tayan tujuan Pontianak dengan menggunakan Mobil Toyota Cayla KB 1353 DE dan saat itu terdakwa sendiri yang mengemudikan mobil tersebut dan sesampai di Pontianak sekira jam. 20.30 Wiba Sdr FAJAR mengarahkan terdakwa untuk masuk ke Jalan tanjung Raya I menuju ke Kampung Beting untuk belanja Narkotika jenis sabu dan sesampainya di Parkiran Kampung Beting kemudian Terdakwa memarkirkan Mobil lalu terdakwa berempat masuk kedalam Kampung Beting tersebut dan masuk kedalam sebuah rumah dikampung beting tersebut kemudian terdakwa beserta Sdr IRVAN langsung duduk di sebuah ruangan dirumah tersebut yang katanya ruangan lapak tempat menggunakan sabu dan ditempat lapak tersebut ada beberapa orang yang sedang menggunakan sabu , sementara Sdr FAJAR dan Sdr ARIFIN saat itu menemui seseorang kemudian kembali lagi ke tempat terdakwa berdua di lapak tersebut sambil Sdr ARIFIN membawa 3 (tiga) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu lalu diletakan di lantai lapak dihadapan terdakwa kemudian sdr FAJAR ikut juga duduk dilapak tersebut sambil menyiapkan alat –alat menggunakan sabu berupa Bong (alat hisap sabu) , Pipa kaca dan korek api gas yang sudah disiapkan di lapak tersebut , selanjutnya Sdr ARIFIN mengambil sebagian sabu dari 1 (satu) plastik klip transparan lalu dimasukkannya kedalam pipa kaca lalu pipa kaca berisi sabu tersebut ditempelkan ke ujung pipet yang menempel di Bong selanjutnya dengan cara membakar pipa kaca dengan menggunakan korek api gas Sdr ARIFIN menggunakan sabu tersebut dengan cara menghisap ujung pipet lainnya di bong tersebut seperti menghisap rokok sampai beberapa hisap, kemudian dilanjutkan terdakwa menggunakan sabu seperti yang dilakukan sdr ARIFIN kemudian sementara sdr FAJAR dan sdr IRVAN menggunakan sabu dan bong mereka sendiri, setelah sabu dalam pipa kaca tersebut habis dipergunakan terdakwa dan Sdr ARIFIN, kemudian 2 (dua) paket sabu yang masih utuh dan 1 (satu) paket yang sebagian udah dipergunakan berdua tersebut kemudian diambil oleh sdr ARIFIN lalu terdakwa berempat keluar dari rumah tersebut menuju ke Mobil yang diparkir diparkiran Kampung beting tersebut.

- Terdakwa menerangkan Pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira jam. 21.10 Wiba setelah Terdakwa berempat beserta Sdr ARIFIN, Sdr. FAJAR dan Sdr. IRVAN selesai membeli dan menggunakan

*Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 845Pid.Sus/2021/PNPTk.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika di Kampung beting tersebut , kemudian terdakwa berempat kembali ke Mobil diparkiran , selanjutnya dengan menggunakan Mobil Toyota Cayla KB 1353 DE keluar dari parkiran kampung beting tersebut tujuan pulang ke Tayan dan saat itu terdakwa duduk di depan mengemudikan mobil , Sdr FAJAR duduk di jok depan disamping kiri terdakwa, Sdr ARIFIN duduk di jok tengah sebelah kanan belakang terdakwa dan disampingnya sebelah kiri duduk Sdr IRVAN , dan terdakwa memberikan Tissue kepada Sdr ARIFIN, lalu terdakwa menyerahkan kotak tissue kepadanya lalu Sdr ARIFIN mengambil selebar ktissue dari kotaknya tersebut , dan sekira jam. 21.15 Wiba pas mobil terdakwa melintas di Jalan tanjung Raya II (di pintung Gerbang) Kec. Pontianak timur, dan saat itu mobil terdakwa berhenti karena saat itu rambu lalulintas merah , tiba-tiba ada beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian dengan ,menggunakan sepeda motor menyuruh terdakwa untuk bergeser duduk , selanjutnya salah satu anggota Polisi naik kedalam mobil dan menggantikan terdakwa mengemudikan mobil dan terdakwa duduk ditengah-tengah samping anggota polisi dan sdr FAJAR dan kemudian anggota Polisi tersebut membawa mobil ke jalan Pararel Tol dan berhenti di Depan STIE Kec. Pontianak Timur kemudian beberapa anggota Polisi melakukan pengeledahan didalam kendaraan Mobil Toyota Cayla warna merah KB 1353 DE dan terhadap badan dan pakaian terdakwa, Sdr ARIFIN, Sdr FRAJAR dan Sdr IRVAN dengan diterdakwakan terdakwa warga dan saat itu ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian berada dalam bungkus rokok ON BOLD tergeletak di jok tempat duduk Sdr FAJAR di jok depan samping kiri terdakwa pas dibelakang punggungnya dan setelah ditanya pihak Kepolisian Sdr FAJAR mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah Miliknya sendiri yang dibelinya seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah ) di Kampung Beting, dan juga ditemukan 3 (tiga) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu terbungkus kertas tissue yang ditemukan dibawah jok tempat duduk Sdr ARIFIN di jok kedua dan setelah ditanya oleh pihak Kepolisian bahwa 3 (tiga) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu terbungkus kertas tissue tersebut diakui Sdr ARIFIN adalah miliknya Yang dibeli dengan menggunakan uang Sdr ARIFIN sendiri sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) di Kampung

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 845Pid.Sus/2021/PNPTk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beting Kecamatan pontianak timur dan sebagian narkotika jenis sabu dari 1 (satu) plastik klip transparan tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa dan Sdr ARIFIN di Kampung Beting Kec. Pontianak Timur, selanjutnya terdakwa beserta Sdr ARIFIN, Sdr. FAJAR dan sdr IRVAN beserta barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Pontianak Kota.

- Terdakwa menerangkan saat Sdr ARIFIN menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada penjual untuk membeli sabu terdakwa tidak mengetahui dan melihatnya.
- Terdakwa menerangkan Adapun Rencana untuk membeli sabu di Pontianak tersebut yaitu sewaktu terdakwa beserta Sdr ARIFIN, Sdr FAJAR dan sdr IRVAN berada di Mes PT. META ESTETIKA GRAHA di Tayan, lalu saat itu kami bersama-sama kepingin ke Pontianak untuk membeli narkoba jenis sabu.
- Terdakwa menerangkan sudah berjalan selama 1 tahun dan setiap bulan biasa 1 kali terdakwa menggunakannya.
- Terdakwa menerangkan terdakwa bersama-sama dengan Sdr FAJAR dan Sdr IRVAN Sudah tiga kali dengan yang sekarang ini sama-sama menggunakan narkotika jenis sabu akan tetapi bersama-sama dengan sdr ARIFIN baru sekali ini.
- Terdakwa menerangkan Pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira jam. 20.15 Wiba di Lapak Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur bersama-sama dengan Sdr ARIFIN, Sdr. FAJAR dan Sdr. IRVAN.
- Terdakwa menerangkan ketika itu situasi penerangan terang dari bola lampu dalam mobil dan cahaya sinar lampu senter anggota.
- Terdakwa menerangkan terdakwa Tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima dan atau memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menggunakan Narkotika jenis sabu

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 845Pid.Sus/2021/PNPTk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Unsur "setiap orang" ;
2. Unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan" ;
3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Setiap Orang**

Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke depan persidangan seorang terdakwa yang mengaku **SYAVARUDIN Als BUJANG Bin AHMAD KIMCUI** Lahir di Pontianak, 18 Oktober 1988, kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Tanjung Rt/Rw 004/002 Desa Pedalaman Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau.

*Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

2. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan**

Pada Hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 wib di depan pintu gerbang dekat lampu merah yang ada di jl. Tanjung Raya I Kec. Pontianak Timur saksi Khoirul Muslimin beserta Tim Resnarkoba Polresta Pontianak lainnya mendapatkan informasi bahwa ada 4 (empat) orang laki-laki yang berasal dari luar kota akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu di daerah Beting Kecamatan Pontianak Timur. Selanjutnya saksi Khoirul Muslimin dan saksi Ishak beserta Tim Resnarkoba Polresta Pontianak Kota langsung bergerak meluncur ke lokasi jalan Tanjung Raya 1 untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Setelah sampai disana para saksi dan Tim mendapatkan informasi lanjutan bahwa ke 4 (empat) orang tersebut menggunakan kendaraan berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya warna merah dengan nomor polisi KB 1353 DE. Lalu selanjutnya sekitar pukul 22.15 Wib para saksi dan Tim melihat mobil tersebut melintas/ melewati Jalan Tanjung Raya 1, para saksipun langsung bergerak untuk mengejar mobil tersebut, lalu tepatnya di depan pintu gerbang dekat lampu merah Kecamatan Pontianak Timur mobil tersebut berhenti dikarenakan lampu lalu lintas berwarna merah, hal tersebut memberi keuntungan bagi para saksi dan Tim, selanjutnya para saksi langsung menghampiri mobil tersebut dan menyuruh supirnya yaitu terdakwa dan untuk turun serta bergeser tempat duduk, selanjutnya saksi Ishak langsung mengambil alih kemudi mobil untuk membawa mobil tersebut ke tempat aman

*Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 845Pid.Sus/2021/PNPTk.*





untuk dilakukan penggeledahan. Lalu setelah mobil tersebut berhasil dibawa ke tempat aman yaitu dipinggir jalan paralel Tol didepan STIE Kecamatan Pontianak Timur para saksi dan Tim langsung melakukan penggeledahan didalam mobil tersebut beserta terhadap ke 4 (empat) orang yang ada didalamnya. Lalu kemudian para saksi memenaggil seorang warga untuk menyaksikan penggeledahan tersebut, lalu saat itu ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan berada dalam bungkus rokok On Bold yang tergeledak di jok tempat duduk saksi Fajar Junianto di jok depan samping supir tepat dibelakang punggungnya, serta di temukan 3 (tiga) palstik klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus kedalam 1 (satu) lembar tissu dibawah jok tempat duduk Arifin dan setelah ditanyakan kepemilikannya arifin mengakuinya itu merupakan milik arifinyang dibeli di daerah beting dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dna setelah itu terdakwa bersama-sama arifin menggunakan narkotika tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pontianak untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika, yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak tanggal 18 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Titis Khulyatun, selaku Koordinator kelompok Substansi Pengujian, hasil pengujian dari contoh BB diduga shabu **seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram** dengan hasil pengujian kimia / fisika positif teridentifikasi mengandung “MDMA” yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) pada lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

3. **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**

Pada Hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 wib di depan pintu gerbang dekat lampu merah yang ada di jl. Tanjung Raya I Kec. Pontianak Timur saksi Khoirul Muslimin beserta Tim Resnarkoba Polresta Pontianak lainnya mendapatkan informasi bahwa ada 4 (empat) orang laki-laki yang berasal dari luar kota akan melakukan trasnsakasi jual beli narkotika jenis sabu-sabu didaerah Beting Kecamatan Pontianak Timur. Selanjutnya saksi Khoirul Muslimin dan saksi Ishak beserta Tim Resnarkoba Polresta Pontianak Kota langsung bergerak meluncur ke lokasi jalan Tanjung Raya 1 untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Setelah sampai disana para saksi dan Tim

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 845Pid.Sus/2021/PNPTk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendapatkan informasi lanjutan bahwa ke 4 (empat) orang tersebut menggunakan kendaraan berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya warna merah dengan nomor polisi KB 1353 DE. Lalu selanjutnya sekitar pukul 22.15 Wib para saksi dan Tim melihat mobil tersebut melintas/ melewati Jalan Tanjung Raya 1, para saksi pun langsung bergerak untuk mengejar mobil tersebut, lalu tepatnya di depan pintu gerbang dekat lampu merah Kecamatan Pontianak Timur mobil tersebut berhenti dikarenakan lampu lalu lintas berwarna merah, hal tersebut memberi keuntungan bagi para saksi dan Tim, selanjutnya para saksi langsung menghampiri mobil tersebut dan menyuruh supirnya yaitu terdakwa dan untuk turun serta bergeser tempat duduk, selanjutnya saksi Ishak langsung mengambil alih kemudi mobil untuk membawa mobil tersebut ke tempat aman untuk dilakukan penggeledahan. Lalu setelah mobil tersebut berhasil dibawa ke tempat aman yaitu dipinggir jalan paralel Tol didepan STIE Kecamatan Pontianak Timur para saksi dan Tim langsung melakukan penggeledahan didalam mobil tersebut beserta terhadap ke 4 (empat) orang yang ada didalamnya. Lalu kemudian para saksi memenaggil seorang warga untuk menyaksikan penggeledahan tersebut, lalu saat itu ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan berada dalam bungkus rokok On Bold yang tergeledak di jok tempat duduk saksi Fajar Junianto di jok depan samping supir tepat dibelakang punggungnya, serta di temukan 3 (tiga) palstik klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus kedalam 1 (satu) lembar tisu dibawah jok tempat duduk Arifin dan setelah ditanyakan kepemilikannya arifin mengakuinya itu merupakan milik arifin yang dibeli di daerah beting dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dna setelah itu terdakwa bersama-sama arifin menggunakan narkotika tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pontianak untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika, yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak tanggal 18 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Titis Khulyatun, selaku Koordinator kelompok Substansi Pengujian, hasil pengujian dari contoh BB diduga shabu **seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram** dengan hasil pengujian kimia / fisika positif teridentifikasi mengandung “MDMA” yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) pada lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 845Pid.Sus/2021/PNPTk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, maka bahwa terdakwa **SYAVARUDIN Als BUJANG Bin AHMAD KIMCUI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kedua melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu kode 1 (satu) dengan berat brutto 0,59 (nol koma lima sembilan) gram;
2. 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu kode 2 (dua) dengan berat brutto 0,65 (nol koma enam lima) gram
3. 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu kode 3 (tiga) dengan berat brutto 1,19 (satu koma satu sembilan) gram;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 845Pid.Sus/2021/PNPTk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
5. 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna merah KB 1353 DE Nomor rangka : MHKA6GJ6JJJ096425 Nomor Mesin : 3NRH320263 An.Sakmi Jundi Sahar.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna merah KB 1353 DE Nomor rangka : MHKA6GJ6JJJ096425 Nomor Mesin : 3NRH320263 An.Sakmi Jundi Sahar.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

#### Hal-hal memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa Tidak Mendukung Program Pemerintah dalam Memberantas Peredaran Narkotika.

#### Hal-hal meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAVARUDIN Als BUJANG Bin AHMAD KIMCUI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum “**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAVARUDIN Als BUJANG Bin AHMAD KIMCUI**, oleh karenanya dengan pidana penjara selama

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 845Pid.Sus/2021/PNPTk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu kode 1 (satu) dengan berat brutto 0,59 (nol koma lima sembilan) gram;
  - 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu kode 2 (dua) dengan berat brutto 0,65 (nol koma enam lima) gram
  - 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu kode 3 (tiga) dengan berat brutto 1,19 (satu koma satu sembilan) gram;
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna merah KB 1353 DE Nomor rangka : MHKA6GJ6JJ096425 Nomor Mesin : 3NRH320263 An.Sakmi Jundi Sahar.
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna merah KB 1353 DE Nomor rangka : MHKA6GJ6JJ096425 Nomor Mesin : 3NRH320263 An.Sakmi Jundi Sahar.

***Dipergunakan dalam perkara Arifin Bin Sanip.***

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu, Tanggal 2 Februari 2022, oleh IRMA WAHYUNINGSIH, SH.MH sebagai Hakim Ketua, ASIH WIDIASTUTI, SH dan NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh IRMA WAHYUNINGSIH, SH.MH sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HENDRA AZWAR, S.H.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh **ROBIN P HUTAGALUNG, SH.,** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

*Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 845Pid.Sus/2021/PNPTk.*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ASIH WIDIASTUTI, SH.

IRMA WAHYUNINGSIH, SH.M.H.

NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.M.H,

Panitera Pengganti,

HENDRA AZWAR, SH.M.H

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 845Pid.Sus/2021/PNPTk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)